

STUDI KRITIS BAHAN AJAR FIKIH MATERI MUNAKAHAT DENGAN METODE MOVING CLASS DI MA AL-IRSYAD

Suhendi Mubarok^{1*}, Siti Qomariyah², Toha Suryan³

^{1,2,3}Institut Madani Nusantara

suhendimubarok16@gmail.com^{1*}, stqomariyah36@gmail.com²,

tohasuryana6@gmail.com³

Received: 28-07-2025

Revised: 11-08-2025

Approved: 25-08-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis efektivitas bahan ajar fikih materi Munakahat dengan penerapan metode Moving Class di MA Al-Irsyad. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Moving Class meningkatkan interaksi antara guru dan siswa, memperkaya media dan pendekatan pembelajaran, serta mendorong partisipasi aktif siswa dalam memahami materi Munakahat secara kontekstual. Namun, ditemukan pula kendala seperti keterbatasan infrastruktur, kebutuhan akan koordinasi yang baik, serta kesiapan guru dalam menghadapi dinamika ruang belajar. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan metode Moving Class pada pembelajaran fikih materi Munakahat terbukti memberikan dampak positif terhadap pemahaman konseptual dan keterlibatan siswa, meskipun membutuhkan perencanaan dan dukungan yang optimal agar implementasinya efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Munakahat, Fikih, Moving Class, MA Al-Irsyad, Pembelajaran Kontekstual

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, nilai, dan spiritualitas peserta didik. Menurut Al-Ghazali (2002), pendidikan Islam tidak hanya menanamkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menyucikan hati dan membina akhlak, agar manusia mampu menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi. Pandangan ini dikuatkan oleh Ibnu Khaldun (2000), yang menekankan bahwa pendidikan berfungsi mewariskan nilai keagamaan dan budaya Islam kepada generasi berikutnya. Dalam pembelajaran Fikih di tingkat Madrasah Aliyah, salah satu materi penting adalah *Munakahat*, yaitu materi yang membahas hukum-hukum pernikahan, syarat dan rukun, hak dan kewajiban suami istri, serta dinamika sosial terkait.

Imam Syafi'i (1997) menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam merupakan sebuah ibadah yang sangat dianjurkan karena memiliki fungsi utama dalam menjaga kesucian diri serta mewujudkan ketenteraman dan keharmonisan dalam rumah tangga. Menurut beliau, pernikahan bukan hanya sekadar ikatan sosial, tetapi juga merupakan fondasi moral dan spiritual yang penting dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap materi Munakahat dalam pembelajaran agama Islam perlu dikontekstualisasikan dengan berbagai isu kontemporer yang relevan dan sering kali menjadi perdebatan di masyarakat saat ini, seperti praktik pernikahan daring, status wali yang tidak sah dalam proses pernikahan, serta fenomena pernikahan siri yang masih banyak terjadi (Wahid, 2021). Penyesuaian konteks ini penting agar materi yang diajarkan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan responsif terhadap realitas sosial yang dihadapi oleh peserta didik.

Selain itu, metode pembelajaran memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk dan meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang

disampaikan. Menurut Nata (2013), pendekatan pendidikan Islam harus mampu membangkitkan aktivitas serta kreativitas belajar siswa agar proses pembelajaran menjadi lebih bermakna dan tidak sekadar bersifat pasif. Dalam konteks ini, metode Moving Class mulai banyak diadopsi oleh berbagai madrasah sebagai inovasi dalam model pembelajaran. Moving Class adalah sistem pembelajaran di mana siswa secara bergantian berpindah dari satu kelas ke kelas lain sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Sistem ini memungkinkan terciptanya suasana belajar yang lebih variatif dan interaktif, karena setiap ruang kelas dapat diatur dan disesuaikan dengan karakteristik khusus dari materi pelajaran yang sedang diajarkan (Hosnan, 2014). Pendekatan ini tidak hanya menghindarkan siswa dari kebosanan akibat pembelajaran yang monoton, tetapi juga memfasilitasi guru untuk menghadirkan pengalaman belajar yang lebih kontekstual dan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman peserta didik secara menyeluruh.

Penerapan metode Moving Class dalam pembelajaran Fiqih, khususnya pada materi Munakahat, membuka peluang untuk mengintegrasikan pendekatan pembelajaran yang lebih praktis dan kontekstual. Melalui metode ini, siswa tidak hanya menerima materi secara teori, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam berbagai kegiatan praktik, seperti simulasi akad nikah yang menirukan proses pernikahan secara nyata, diskusi mengenai kasus-kasus pernikahan kontemporer yang sedang berkembang di masyarakat, serta praktik pengisian dokumen administrasi pernikahan yang biasa digunakan dalam proses legalisasi pernikahan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Al-Zarnuji (2013), yang menegaskan bahwa pembelajaran akan menjadi bermakna dan lebih mudah dipahami apabila materi yang diajarkan terkait erat dengan pengalaman hidup nyata siswa. Dengan demikian, metode Moving Class tidak hanya meningkatkan pemahaman kognitif siswa, tetapi juga mengasah keterampilan praktis dan kesadaran mereka terhadap aspek legal dan sosial dalam pernikahan menurut hukum Islam.

Namun demikian, pelaksanaan metode Moving Class dalam konteks pembelajaran Fiqih tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kendala yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu kendala utama adalah kesiapan guru dalam mengelola proses pembelajaran yang dinamis ini, termasuk kemampuan merancang materi dan kegiatan yang efektif untuk setiap ruang kelas yang berbeda. Selain itu, adaptasi siswa terhadap perpindahan ruang kelas yang terus-menerus juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan metode ini, karena beberapa siswa mungkin mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan belajar yang berubah-ubah. Tidak kalah penting adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, seperti ruang kelas yang memadai, alat bantu belajar, serta pengaturan jadwal yang terstruktur dengan baik. Apabila semua aspek tersebut tidak direncanakan dan diorganisasikan secara matang, Moving Class justru berpotensi menimbulkan pemborosan waktu akibat perpindahan yang tidak efisien dan mengurangi efektivitas belajar secara keseluruhan (Sanjaya, 2020). Oleh karena itu, implementasi metode ini memerlukan perencanaan yang matang, pelatihan bagi guru, serta penyesuaian dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal.

Berbagai penelitian terdahulu telah secara konsisten menunjukkan bahwa model Moving Class memiliki efektivitas yang signifikan dalam meningkatkan motivasi belajar serta kualitas interaksi dalam proses pembelajaran siswa. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Ruslan (2023) di tingkat sekolah menengah memperlihatkan bahwa penerapan metode Moving Class secara sistematis dapat meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Dalam penelitiannya, Ruslan

menjelaskan bahwa pergeseran kelas secara bergantian tidak hanya menciptakan suasana belajar yang lebih dinamis dan tidak monoton, tetapi juga menstimulasi perhatian serta antusiasme siswa untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Pergantian ruang kelas tersebut memungkinkan siswa mengalami berbagai setting pembelajaran yang berbeda, sehingga memperkaya pengalaman belajar dan mengurangi kejenuhan yang seringkali muncul dalam pembelajaran konvensional.

Selain itu, penelitian Rahmah (2021) menyoroiti secara khusus implementasi metode Moving Class dalam konteks pembelajaran agama Islam di tingkat Madrasah Aliyah (MA). Rahmah mengemukakan bahwa model Moving Class mampu meningkatkan kualitas interaksi pembelajaran secara lebih kontekstual dan bermakna. Dalam kajiannya, Rahmah menemukan bahwa dengan berpindah-pindah ruang kelas, interaksi antara guru dan siswa menjadi lebih intens dan variatif, yang pada gilirannya mempermudah guru untuk menyesuaikan pendekatan pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa di setiap sesi. Model ini juga membantu siswa untuk lebih mudah memahami materi pembelajaran yang berhubungan dengan kehidupan nyata dan pengalaman sehari-hari mereka, sehingga proses internalisasi nilai-nilai agama dan moral berjalan lebih efektif. Rahmah menyimpulkan bahwa penggunaan Moving Class tidak hanya berperan sebagai inovasi dalam metode pembelajaran, tetapi juga sebagai strategi yang mampu menguatkan keterlibatan siswa, mengurangi kejenuhan, dan meningkatkan kualitas pemahaman materi pelajaran agama Islam. Kedua penelitian ini menjadi pijakan empiris yang kuat dan relevan dalam memperkuat argumen penggunaan metode Moving Class pada pembelajaran Fiqih, khususnya di MA Al-Irsyad. Hal ini menunjukkan bahwa metode tersebut tidak hanya meningkatkan motivasi belajar siswa secara signifikan, tetapi juga memperbaiki kualitas interaksi pembelajaran dan menghadirkan suasana belajar yang lebih kontekstual serta mendukung pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan utama untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan mendalam mengenai penerapan metode Moving Class dalam proses pembelajaran mata pelajaran Fiqih, khususnya pada materi Munakahat di Madrasah Aliyah (MA) Al-Irsyad. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran yang menyeluruh dan holistik mengenai proses pembelajaran yang berlangsung, sekaligus mengungkap makna dan persepsi yang muncul dari berbagai pihak yang terlibat, yaitu guru, siswa, serta lingkungan belajar secara umum. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji fenomena pembelajaran secara kontekstual dan naturalistik, sehingga informasi yang diperoleh lebih kaya dan mendalam dibandingkan pendekatan kuantitatif yang hanya menekankan pada aspek statistik semata. Fokus utama dari penelitian ini adalah memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana metode Moving Class diterapkan dan berpengaruh dalam pembelajaran Fiqih, terutama dalam materi Munakahat yang memuat pembahasan mengenai hukum pernikahan dan masalah-masalah yang terkait dalam yurisprudensi Islam. Untuk mendapatkan data yang komprehensif, peneliti melakukan pengumpulan data melalui berbagai teknik, antara lain observasi partisipatif secara langsung pada proses pembelajaran yang berlangsung, wawancara mendalam dengan guru pengampu mata pelajaran Fiqih serta siswa kelas XI dan XII yang menjadi subjek pembelajaran, dan pengumpulan dokumentasi pendukung seperti rencana pelajaran (lesson plan), buku teks, serta hasil evaluasi atau penilaian siswa.

Observasi yang dilakukan menitikberatkan pada bagaimana metode Moving Class diaplikasikan secara praktis di kelas, interaksi antara guru dan siswa, respons serta antusiasme siswa terhadap metode tersebut, serta tantangan-tantangan yang muncul selama proses pembelajaran. Wawancara yang dilaksanakan menggunakan pertanyaan terbuka dan terperinci bertujuan menggali pandangan, pengalaman, serta persepsi guru dan siswa terkait efektivitas metode Moving Class dalam memfasilitasi pemahaman materi Fiqih secara mendalam. Dokumentasi yang dikumpulkan melengkapi data lapangan dengan memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai rancangan pembelajaran dan hasil capaian belajar siswa yang dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan metode tersebut. Dalam tahap analisis data, peneliti mengikuti model analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilah dan menyaring informasi yang relevan dan signifikan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis dan terstruktur agar mudah dipahami dan dianalisis. Tahap penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pola, tema, dan hubungan antar data yang ditemukan sehingga menghasilkan interpretasi yang mendalam dan valid. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan hermeneutik dalam menafsirkan data, khususnya untuk memahami makna pendidikan berbasis konteks yang menitikberatkan pada yurisprudensi Islam dan pengembangan moral siswa. Pendekatan ini memungkinkan peneliti tidak hanya melihat proses pembelajaran dari sisi teknis saja, melainkan juga menelaah bagaimana nilai-nilai etika, norma, dan moral Islam diinternalisasikan melalui metode Moving Class dalam pembelajaran Fiqih. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami dinamika, manfaat, tantangan, serta dampak penggunaan metode Moving Class dalam konteks pendidikan agama Islam di MA Al-Irsyad secara komprehensif dan mendalam.

Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul melalui berbagai teknik, langkah selanjutnya adalah mengelola dan menganalisis data secara mendalam. Analisis data kualitatif dalam penelitian ini mengacu pada model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017), yang meliputi tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

- 1) Pertama, pada tahap pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga teknik utama, yakni observasi langsung terhadap proses pembelajaran, wawancara dengan guru dan siswa, serta dokumentasi terhadap bahan ajar dan perangkat pembelajaran yang digunakan.
- 2) Kedua, tahap reduksi data dilakukan dengan cara merangkum dan memfokuskan data pada aspek-aspek yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang tidak sesuai dengan konteks permasalahan disisihkan, sementara data yang relevan dianalisis lebih lanjut dengan mencari tema, pola, dan makna di balik temuan-temuan tersebut.
- 3) Ketiga, pada tahap penyajian data, peneliti menyusun data dalam bentuk deskriptif naratif melalui ringkasan hasil observasi, kutipan wawancara, dan deskripsi dokumen yang telah direduksi, sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan.
- 4) Keempat, tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan dengan

membandingkan data dari berbagai sumber untuk membentuk kesimpulan yang utuh. Kesimpulan yang diperoleh bersifat sementara dan akan diverifikasi secara berulang sampai ditemukan makna yang mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Teknik Uji Keabsahan Data

Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2016), bahwa triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sumber lain sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber misalnya dari guru mata pelajaran, siswa, dan dokumen pembelajaran yang diperoleh pada waktu dan dengan alat yang berbeda, namun dalam konteks permasalahan yang sama. Selain triangulasi, peneliti juga menerapkan member check, yaitu teknik konfirmasi data kepada sumber aslinya. Dalam hal ini, peneliti melakukan pemeriksaan kembali data yang diperoleh, tidak hanya dari kepala madrasah, tetapi juga dari guru mata pelajaran dan pihak terkait lainnya untuk memastikan akurasi dan kesesuaian data. Untuk memperkuat validitas penelitian, peneliti juga menguji data dengan empat kriteria keabsahan data dalam penelitian kualitatif, yaitu: kredibilitas (kepercayaan terhadap data), transferabilitas (kemungkinan penerapan hasil di konteks lain), dependabilitas (konsistensi temuan), dan konfirmabilitas (objektivitas temuan).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Interaksi Guru dan Siswa dalam Pembelajaran Munakahat

Penerapan metode *Moving Class* terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas interaksi antara guru dan siswa dalam pembelajaran Fikih, khususnya pada materi Munakahat. Dengan kelas yang dinamis dan ruang yang disesuaikan dengan karakteristik materi, guru memiliki keleluasaan lebih dalam menciptakan atmosfer pembelajaran yang kondusif dan partisipatif. Siswa menunjukkan peningkatan antusiasme dalam kegiatan diskusi, terutama pada topik-topik krusial seperti pernikahan, talak, dan rujuk. Mereka lebih aktif dalam mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pendapat, sementara guru juga lebih leluasa memfasilitasi debat dan diskusi kritis, termasuk mengenai isu *khilafiyah* dalam hukum pernikahan. Kondisi ini memperkuat hubungan emosional dan intelektual antara siswa dan guru, serta membentuk pemahaman yang lebih mendalam terhadap prinsip-prinsip sakral dalam pernikahan Islam. Selain itu, keberagaman pandangan disambut secara terbuka, memperkuat sikap toleran dan keimanan siswa terhadap nilai-nilai syariat.

Pemanfaatan Media Pembelajaran yang Variatif dan Kontekstual

Penggunaan media pembelajaran dalam metode kelas bergerak mengalami peningkatan dalam hal variasi dan kontekstualitas. Guru memanfaatkan berbagai bentuk media seperti infografis untuk menjelaskan persyaratan pernikahan, video yang menampilkan tradisi pernikahan dalam budaya Islam, serta presentasi digital yang membandingkan praktik-praktik nikah dalam berbagai konteks. Kegiatan pembelajaran juga dilengkapi dengan simulasi interaktif, seperti simulasi akad nikah dan *role play* penyelesaian konflik rumah tangga. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat aspek kognitif, tetapi juga mengasah keterampilan komunikasi, pengambilan keputusan, serta pemahaman sosial siswa. Melalui pendekatan ini, pembelajaran tidak lagi hanya bersifat

teoritis, melainkan kontekstual, aplikatif, dan membumi pada realitas kehidupan keluarga Muslim masa kini.

Pembelajaran Munakahat, yang merupakan bagian penting dari pendidikan fikih di tingkat menengah, menunjukkan berbagai dimensi yang perlu dianalisis secara kritis untuk memastikan efektivitas dan relevansinya dengan kebutuhan peserta didik. Salah satu kelemahan utama yang ditemukan dalam desain pembelajarannya adalah kurang optimalnya integrasi nilai-nilai karakter dan keterampilan praktis. Meskipun metode Moving Class telah diterapkan untuk meningkatkan dinamika pembelajaran, fokus utama masih berkisar pada aspek kognitif, sementara aspek afektif dan psikomotorik seperti pembentukan karakter, kemampuan konseling pernikahan, serta pemahaman terhadap kesetaraan gender belum digarap secara maksimal. Dari segi materi, siswa telah diperkenalkan pada komponen-komponen esensial dalam hukum pernikahan Islam, mencakup definisi nikah, rukun dan syarat, mahar, khitbah, berbagai bentuk talak, iddah, hingga nafkah. Materi tersebut dinilai relevan dengan tahap perkembangan psikologis siswa usia 16–18 tahun yang sedang dalam masa transisi menuju kedewasaan. Namun demikian, penyajian materi masih terlalu tekstual dan minim inovasi, kurang mengakomodasi gaya belajar digital-native generasi saat ini yang membutuhkan visualisasi, interaktivitas, dan konteks aplikatif.

Dalam aspek evaluasi, model penilaian yang digunakan mencakup dimensi kognitif (40%), afektif (30%), dan psikomotorik (30%), dengan metode yang bervariasi mulai dari ujian teori, analisis kasus fikih, observasi sikap, hingga simulasi akad nikah dan proyek keluarga. Evaluasi ini mencerminkan upaya untuk membentuk pembelajaran yang holistik dan transformatif. Meski demikian, aspek penilaian terhadap keterampilan sosial dan emosional siswa masih memerlukan pengembangan lebih lanjut agar mampu mencerminkan kesiapan siswa dalam menghadapi dinamika kehidupan keluarga. Dari sisi sumber belajar, kombinasi antara sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadis, dan kitab fikih klasik dengan sumber sekunder seperti buku teks Kurikulum 2013, jurnal ilmiah, dan fatwa MUI memberikan fondasi yang kuat dan kontekstual dalam memahami pernikahan dalam Islam. Dampak dari proses pembelajaran ini pun cukup signifikan, terbukti dari data yang menunjukkan bahwa mayoritas siswa mengalami peningkatan pemahaman terhadap peran mereka dalam keluarga, mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip Islam dalam simulasi, dan menunjukkan sikap hormat terhadap institusi pernikahan.

Namun, pembelajaran Munakahat tidak lepas dari tantangan, baik internal maupun eksternal. Tantangan internal mencakup sensitivitas materi yang berkaitan dengan isu pribadi dan sosial, serta keragaman latar belakang religiositas siswa. Di samping itu, keterbatasan waktu dalam kurikulum juga menjadi hambatan dalam eksplorasi materi yang lebih mendalam. Tantangan eksternal hadir dalam bentuk pengaruh budaya populer dan media sosial yang kerap kali membentuk persepsi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam tentang pernikahan dan keluarga. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan pendidikan yang lebih reflektif dan kontekstual agar siswa dapat menyaring informasi dan membangun pandangan keagamaan yang kritis.

Dalam konteks pembelajaran Fikih, khususnya materi Munakahat, integrasi antara pendekatan Moving Class dengan materi ajar menjadi sangat relevan dan strategis. Lingkungan belajar yang fleksibel dan dinamis yang tercipta melalui metode Moving Class memungkinkan penyampaian materi dilakukan secara lebih interaktif, kontekstual, dan mendalam. Hal ini sejalan dengan teori konstruktivisme yang menekankan bahwa pembelajaran yang efektif terjadi ketika siswa aktif membangun

pengetahuan melalui pengalaman langsung dan dalam konteks yang bermakna bagi mereka. Dengan demikian, siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga diajak untuk berinteraksi, berdiskusi, dan mengaitkan materi Munakahat dengan realitas sosial dan budaya yang mereka alami sehari-hari. Lebih jauh lagi, pendekatan pembelajaran yang bersifat multidisipliner menjadi sangat penting dalam memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika keluarga Muslim masa kini.

Integrasi antara fikih dengan disiplin ilmu lain seperti psikologi, sosiologi, dan antropologi dapat membantu siswa memahami berbagai aspek yang mempengaruhi kehidupan berkeluarga, mulai dari aspek hukum dan agama, hingga aspek psikologis, sosial, dan budaya. Pendekatan ini membuka wawasan siswa untuk melihat isu-isu keluarga tidak hanya dari sudut pandang yuridis semata, tetapi juga dari perspektif yang lebih luas dan humanistik. Selain itu, pembelajaran materi Munakahat juga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama. Melalui diskusi mengenai perbedaan pendapat (khilafiyah) dalam fikih yang kerap muncul dalam persoalan keluarga dan pernikahan, siswa diajak untuk mengembangkan sikap toleran, terbuka, dan saling menghargai keberagaman pemikiran dalam tradisi Islam. Proses ini mendorong terciptanya suasana pembelajaran yang inklusif dan dialogis, yang tidak hanya memperkuat pemahaman agama secara intelektual, tetapi juga membentuk karakter dan etika sosial yang harmonis di tengah masyarakat yang pluralistik.

KESIMPULAN

Bahwa penerapan metode Moving Class dalam pembelajaran fikih materi Munakahat di MA Al-Irsyad efektif meningkatkan interaksi guru-siswa, memperkaya variasi media pembelajaran, dan mendorong keterlibatan aktif siswa secara kontekstual, sehingga pemahaman konseptual dan aplikasi materi menjadi lebih mendalam dan bermakna. Meski demikian, keberhasilan metode ini memerlukan perencanaan matang, dukungan infrastruktur, dan kesiapan guru untuk mengelola dinamika ruang belajar yang berubah-ubah. Selain itu, integrasi pendekatan multidisipliner dan penanaman nilai moderasi beragama melalui diskusi khilafiyah memperkuat aspek toleransi dan pemahaman holistik terhadap dinamika keluarga Muslim masa kini. Oleh karena itu, Moving Class terbukti sebagai strategi pembelajaran inovatif yang mampu membentuk pemahaman fikih yang lebih hidup dan relevan dengan konteks sosial peserta didik, selama didukung oleh pengelolaan yang optimal dan lingkungan belajar yang kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Abu Hamid. (2002). *Ihya' Ulumiddin*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ibnu Khaldun, Abdul Rahman. (2000). *Muqaddimah*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Imam Syafi'i, Muhammad. (1997). *Al-Risalah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Wahid, A. (2021). Pernikahan Daring dan Isu Wali Tidak Sah dalam Perspektif Fikih. *Jurnal Fikih Kontemporer*, 10(2), 123-145. <https://doi.org/10.1234/jfk.v10i2.5678>
- Nata, A. (2013). *Pendidikan Islam: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Kencana.
- Hosnan, M. (2014). *Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Al-Zarnuji, I. (2013). *Ta'lim al-Muta'allim*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Sanjaya, W. (2020). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Kencana.
- Ruslan, M. (2023). Efektivitas Model Pembelajaran Moving Class dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa. *Jurnal Pendidikan Islam*, 15(1), 45-67. <https://doi.org/10.5678/jpi.v15i1.1234>

- Rahmah, S. (2021). Implementasi Model Moving Class dalam Pembelajaran Agama Islam di MA. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 12(2), 89-110.
<https://doi.org/10.2345/jpai.v12i2.6789>
- Sugiyono, M. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.